

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) telah banyak digunakan di negara-negara maju maupun berkembang (Putri, 2014). Hal ini telah menjadi sorotan penting dalam beberapa dekade terakhir, karena konsep CSR bagi setiap perusahaan adalah inti dari etika bisnis (Ramlah, 2018). Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* dalam Widiyanti & Hasanah (2018), CSR bagi setiap perusahaan merupakan sebuah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan yang bertujuan agar semua perusahaan dapat meningkatkan kualitas hidup melalui kerjasama yang sinergis antara karyawan perusahaan dan keluarganya, komunitas lokal serta masyarakat secara keseluruhan.

Pengertian CSR lainnya dikemukakan oleh Rama (2014) sebagai sebuah bentuk komitmen perusahaan atau unit bisnis yang mempertimbangkan tanggung jawab sosial perusahaan dalam kontribusinya untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, perusahaan juga mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan lingkungan (*planet*) atau biasa disebut *triple bottom line* (3P) merupakan ruang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komunitas yang berkaitan dengan kegiatan operasional bisnisnya. Pada November 2010, aspek prosedur ditambahkan dalam komponen 3P oleh Lembaga *International Organization for Standardization* (ISO) dengan dikeluarkannya ISO 26000 sebagai *Guidance on Social Responsibility*. Hal tersebut mempunyai arti bahwa CSR merupakan bentuk

kepedulian perusahaan yang memaksimalkan dan mencadangkan sebagian labanya (*profit*) untuk keperluan pembangunan manusia (*people*) dan lingkungan (*planet*) untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan berdasarkan tahapan prosedur yang tepat (Fauziah & Yudho, 2013; Hussain et al., 2021).

Widiyanti & Hasanah (2018) mengemukakan pendapatnya bahwa CSR lahir atas desakan masyarakat terhadap perilaku perusahaan yang melakukan kegiatan operasi dengan tidak mepedulikan aspek tanggung jawab sosial, seperti kerusakan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan sendiri. Setiap perusahaan yang mengkonsumsi sumber daya alam, harus memberikan kompensasi kepada masyarakat dan lingkungan sebagai imbalannya. Karena itu, selain untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan juga memastikan lingkungan, pertumbuhan, dan perkembangan sekitar yang berkelanjutan (Hussain et al., 2021).

Perkembangan CSR di Indonesia mengalami peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif (Lestari, 2016). Berbagai perusahaan mulai membuat komitmennya dan menunjukkannya dengan menerapkan praktik tanggung jawab sosial perusahaan kepada para pihak berkepentingan (Fitria & Hartanti, 2010). Hal ini tercermin dari banyaknya perusahaan atau unit bisnis yang melaksanakan pelaporan CSR dalam laporan tahunannya serta laporan keberlanjutannya (Amran et al., 2017).

Pelaksanaan CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang mengatur bahwa semua penanaman modal memiliki kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan sanksi. Selain itu pengungkapan CSR dijelaskan

dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dimana perseroan yang terlibat atau terkait dengan sektor sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut pada laporan tahunan. Hal ini membuat pelaporan mengenai CSR perusahaan yang awalnya bersifat sukarela, menjadi wajib karena dikeluarkannya peraturan tersebut (Fauziah & Yudho, 2013).

Konsep CSR telah berkembang tidak hanya dalam ekonomi tradisional, tetapi juga dalam ekonomi Syariah (Rama, 2014). Fokus konsep ini adalah melindungi manusia dan lingkungan dengan mengikuti prinsip-prinsip Syariah. Perspektif tentang tanggung jawab sosial berdasarkan Syariah berbeda dengan perspektif tanggung jawab sosial konsep Barat (Hussain et al., 2021). Bentuk ketaqwaan manusia kepada Allah Subhanaahu wa Ta’ala lebih ditekankan konsep Syariah dalam dimensi perusahaan. Dalam hal ini, Islam bukan hanya sekedar pengurus pemegang saham dan investor, tetapi memandang seluruh perusahaan dengan tujuan mendapatkan ridho dari Allah Subhanaahu wa Ta’ala. Dapat dikatakan, bisnis dalam Islam harus punya visi akhirat yang jelas tidak semata-mata orientasi dunia (Rama, 2014).

Perkembangan CSR dalam ekonomi Islam telah mempengaruhi tumbuhnya perhatian publik terhadap lembaga dan laporan tahunan lembaga syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan informasi tentang lembaga syariah terkadang semakin meningkat (Putri, 2014). Perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan dan menyajikan lebih banyak informasi dalam dimensi religi. Sebab pengungkapan informasi yang relevan dapat memberikan manfaat bagi

pemangku kepentingan dalam membuat keputusan, khususnya pengambil keputusan Muslim (Othman & Thani, 2010; Harahap, 2010).

Dalam mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi perusahaan Syariah dibutuhkan rancangan pelaporan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Sebab berdasarkan perspektif Islam, hubungan yang dirasakan individu dan perusahaan dengan Tuhan mempengaruhi akuntabilitas (Maali et al., 2006). Haniffa (2002) dalam papernya yang berjudul *Social Reporting Disclosure An Islamic Perspective memperkenalkan Islamic Social Reporting (ISR)* dengan prinsip dan konsep yang dijabarkan dalam lima tema pengungkapan yaitu pendanaan dan investasi, produk, karyawan, sosial, dan lingkungan. Othman et al. (2009) melanjutkan penelitian yang dilakukan Haniffa melalui papernya berjudul *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah-Approved Companies in Bursa Malaysia*, dengan menambahkan satu isu pengungkapan ISR yaitu tata kelola perusahaan.

Haniffa (2002) menunjukkan bahwa kerangka konseptual ISR dikemukakan karena adanya keterbatasan dalam pelaporan sosial tradisional. Diharapkan dengan kerangka konseptual ISR berdasarkan ketentuan Syariah, dapat membantu umat Islam dalam pengambilan keputusan dan membantu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanaahu wa Ta'ala dan masyarakat. Kerangka konseptual ISR ini juga menjadi *guideline* bagi perusahaan untuk membuat laporan tahunan yang sesuai dengan Syariah dalam menyajikan pemenuhan tugas dan kewajiban perusahaan.

Pengungkapann ISR dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah *Corporate Governance (CG)*. CG adalah sistem atau aturan yang mengatur,

mengontrol, dan memantau bisnis saat menjalankan aktivitas bisnis untuk menciptakan nilai tambah (Ramlah, 2018). Mekanisme *governance* melalui peran *monitoring* beragam, mulai dari keberadaan dewan komisaris sebagai elemen internal korporasi, hingga keberadaan mekanisme pasar dengan tingkat efektivitas yang variatif (Lukviarman, 2016).

Dalam studi Khoirudin (2013) tentang faktor-faktor yang diduga mempengaruhi pengungkapan ISR, terdapat beberapa faktor dalam CG, yaitu ukuran komite dan ukuran dewan pengawas syariah. Khoirudin (2013) berpendapat bahwa dewan komisaris mempunyai peran penting dalam perusahaan. Dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengarahkan pengelolaan perusahaan atau pengurusnya, bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan perusahaan, dan menyebarluaskan semua informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk informasi tentang pengawasan perusahaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Menurut studi yang dilakukan oleh Pratiwi & Andriyani (2018), mereka menemukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan ISR. Penelitian ini sejalan dengan pendapat lain seperti Agustomi (2019), Hasanah et al. (2017) dan Usamah & Andayani (2017) memberikan kesimpulan bahwa pengungkapan ISR tidak dipengaruhi secara signifikan oleh ukuran dewan komisaris. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang ditemukan oleh Usmar (2014), Setiawan (2020), Murdiansyah (2021), dan Syardi (2018) yang sepakat mengatakan bahwa ukuran dewan komisaris secara positif dan signifikan berpengaruh pada pengungkapan ISR.

Faktor CG lainnya yaitu ukuran direksi. Penelitian Kusumawati & Audina (2020) dan Dwiputri (2017) yang menggunakan faktor ini mendapati bahwa direksi tidak berpengaruh untuk pengungkapan kinerja sosial perusahaan. Berbeda dengan temuan Hussain et al. (2021), yang menunjukkan bahwa ukuran direksi merupakan penentu penting dari ISR sehingga memiliki dampak positif terhadap ISR.

Selain ukuran dewan komisaris dan direksi, persentase kepemilikan saham publik menjadi faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Usmar (2014) dan Sari & Helmayunita (2019) memberikan kesimpulan bahwa terdapat bias negatif dari proporsi kepemilikan saham publik dengan pengungkapan ISR. Namun berbeda dengan Dewi (2012) yang berpendapat bahwa kepemilikan publik atas saham tidak signifikan mempengaruhi pengungkapan kinerja sosial perusahaan.

Studi penelitian pelaporan ISR di bank syariah telah banyak diteliti. Namun, perusahaan non perbankan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah dan melakukan upaya untuk menghasilkan laporan tentang ISR masih belum tersebar luas (Widiyanti & Hasanah, 2018). Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor yang menjadi alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip Syariah dalam mengungkapkan IISR. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini meliputi CG yang ditentukan oleh ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan, dan persentase kepemilikan publik atas saham dalam pengungkapan ISR.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh CG diproksikan dengan ukuran dewan komisaris dan ukuran direksi serta kepemilikan publik atas saham terhadap pengungkapan ISR perusahaan berindeks Syariah yang terdaftar di Daftar

Efek Syariah Indonesia. Salah satu alasan penelitian ini dilakukan adalah karena hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya masih belum konsisten. Sektor perusahaan yang diuji yaitu perusahaan sektor *consumer goods*. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, yang membutuhkan barang konsumsi baik berupa makanan, minuman maupun lainnya yang memenuhi kriteria *halalan thayyiban* sesuai dengan syariat Islam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan *consumer goods* berindeks Syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh ukuran direksi terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan *consumer goods* berindeks Syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh porsi kepemilikan publik atas saham terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan *consumer goods* berindeks Syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di terangkan, maka penelitian tentang bagaimana pengaruh *Corporate Governance* yang diprosikan dengan

ukuran dewan komisaris dan ukuran direksi dan porsi kepemilikan publik, atas saham terhadap pengungkapan ISR mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Melihat apakah ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan *consumer goods* berindeks Syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah Indonesia.
2. Melihat apakah ukuran direksi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan *consumer goods* berindeks Syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah Indonesia.
3. Melihat apakah porsi kepemilikan publik atas saham memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR pada perusahaan *consumer goods* berindeks Syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, maka hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara:

1.4.1 Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan secara ilmiah mengenai pengaruh *Corporate Governance* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris dan ukuran direksi dan porsi kepemilikan publik atas saham terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya.

1.4.2 Praktis

a. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai pengungkapan ISR. Selain itu, penelitian ini digunakan sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana.

b. Pihak Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai bahan pertimbangan pada perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait tentang ISR serta bisa lebih meningkatkan kinerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan menerapkan prinsip Syariah.

c. Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan penilaian serta memberikan pandangan baru kepada investor sebelum menentukan sebuah keputusan dalam melakukan investasi pada perusahaan yang bersangkutan.

1.5 Batas/Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang dianggap berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Pengujian objek peneliti terbatas pada perusahaan sektor *consumer goods* yang terdaftar di Daftar Efek Syariah. Penelitian ini juga mengambil sampel penelitian hanya pada tahun 2020. Untuk variabel pengukuran struktur *corporate governance* dalam penelitian ini diprosikan dengan ukuran dewan komisaris dan direksi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami apa yang disampaikan dalam penulisan penelitian ini, maka penelitian ini disusun sesuai sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberi gambaran umum mengenai penelitian ini secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori – teori yang relevan dengan penelitian, beberapa penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukurannya, metode analisis data serta pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan, serta pembahasan hasil penelitian yang dikaji berdasarkan data statistik.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang telah diperoleh, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.